



PENETAPAN

Nomor 863/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I. Nama : ARI PRADHANA SYAHPUTRA;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat/Tgl Lahir : Medan, 24 Maret 1991;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Jl. HM. Joni No. 111 Kelurahan Pasar Merah Timur,
Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumatera Utara;

II. Nama : ERIKA MEDINA BATUBARA;

Jeni Kelamin : Perempuan;

Tempat/Tgl Lahir : Medan/ 01 September 1994;

Alamat : Jl. HM. Joni No. 111 Kelurahan Pasar Merah Timur,
Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dari pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor 863/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor: 513/40/VII/2012 hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 Pukul 11.00 Wib yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Helvetia;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk), lahir di Medan tanggal 12 Oktober 2012 sesuai dengan kutipan Akte

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1271-LT-250601215-0247 tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

- Bahwa pemohon bermaksud menambah nama ARI PRADHANA sebagai ayah sebelumnya menjadi ARI PRADHANA SYAHPUTRA;
- Bahwa pemohon bermaksud menambah nama ERIKA MEDINA sebagai ibu menjadi sebelumnya menjadi ERIKA MEDINA BATUBARA;
- Bahwa oleh karena kelalaian Para Pemohon tidak memeriksa kembali isi kutipan akte kelahiran anaknya segera setelah menerima kutipan akte kelahiran tersebut dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, maka untuk perbaikan Akte Kelahiran RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk) saat ini harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa dikarenakan domisili tempat tinggal Para Pemohon saat ini adalah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan maka patut dan beralasan hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang sebagai tempat diajukannya permohonan ini;
- Bahwa selain itu terdapat pencatatan penambahan nama orang tua dari RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk) ARI PRADHANA sebagai ayah sebelumnya menjadi ARI PRADHANA SYAHPUTRA dan ERIKA MEDINA sebagai ibu menjadi sebelumnya menjadi ERIKA MEDINA BATUBARA;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudi kiranya berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan para pemohon ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama kedua orang tua dari RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan penambahan nama orang tua RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk) yaitu ARI PRADHANA sebagai ayah sebelumnya menjadi ARI PRADHANA SYAHPUTRA dan ERIKA MEDINA sebagai ibu menjadi sebelumnya menjadi ERIKA MEDINA BATUBARA. Dengan cara membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1271-LT-250601215-0247 tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini kepada Para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjut Para Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 1271102403910001 atas nama Ari Pradhana Syahputra dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 1271034109940002 atas nama Erika Medina Batubara, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-30082017-0069 atas nama Ari Pradhana Syahputra, dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 September 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 513/40/VII/2012 antara Ari Pradhana dengan Erika Medina Batubara, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Helvetia tanggal 16 Juli 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-25062015-0247 atas nama Richi Dhian Alvaris Syahputra, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Juni 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271072208160015 atas nama Kepala Keluarga Sandi Barnas Tarigan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Februari 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **DINI HARIYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama ARI PRADHANA sebagai ayah sebelumnya menjadi ARI PRADHANA SYAHPUTRA;
- Bahwa pemohon bermaksud menambah nama ERIKA MEDINA sebagai ibu menjadi sebelumnya menjadi ERIKA MEDINA BATUBARA;
- Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk pencatatan penambahan nama orang tua dari RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk) ARI PRADHANA sebagai ayah sebelumnya menjadi ARI PRADHANA SYAHPUTRA dan ERIKA MEDINA sebagai ibu menjadi sebelumnya menjadi ERIKA MEDINA BATUBARA;
- Bahwa oleh karena kelalaian Para Pemohon tidak memeriksa kembali isi kutipan akte kelahiran anaknya segera setelah menerima kutipan akte kelahiran tersebut dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, maka untuk perbaikan Akte Kelahiran RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk) saat ini harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

2. Saksi **AHCMAD SAOQI**, dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama ARI PRADHANA sebagai ayah sebelumnya menjadi ARI PRADHANA SYAHPUTRA;
- Bahwa pemohon bermaksud menambah nama ERIKA MEDINA sebagai ibu menjadi sebelumnya menjadi ERIKA MEDINA BATUBARA;
- Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk pencatatan penambahan nama orang tua dari RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk) ARI PRADHANA sebagai ayah sebelumnya menjadi ARI PRADHANA SYAHPUTRA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIKA MEDINA sebagai ibu menjadi sebelumnya menjadi ERIKA MEDINA BATUBARA;

- Bahwa oleh karena kelalaian Para Pemohon tidak memeriksa kembali isi kutipan akte kelahiran anaknya segera setelah menerima kutipan akte kelahiran tersebut dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, maka untuk perbaikan Akte Kelahiran RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk) saat ini harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memberi ijin kepada Para Pemohon untuk penambahan nama orang tua RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk) yaitu ARI PRADHANA sebagai ayah sebelumnya menjadi ARI PRADHANA SYAHPUTRA dan ERIKA MEDINA sebagai ibu menjadi sebelumnya menjadi ERIKA MEDINA BATUBARA pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1271-LT-250601215-0247 tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, ma

ka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan HM. Joni No.111 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini karena ada penambahan nama orang tua RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk) yaitu ARI PRADHANA sebagai ayah sebelumnya menjadi ARI PRADHANA SYAHPUTRA dan ERIKA MEDINA sebagai ibu menjadi sebelumnya menjadi ERIKA MEDINA BATUBARA pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1271-LT-250601215-0247 tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa untuk mengganti/memperbaiki penulisan penambahan nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, maka Para Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271102403910001 atas nama Ari Pradhana Syahputra dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 1271034109940002 atas nama Erika Medina Batubara, bukti P-5 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271072208160015 atas nama Kepala Keluarga Sandi Barnas Tarigan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Februari 2024, telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jalan HM. Joni No.111 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumatera Utara, yang mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-30082017-0069 atas nama Ari Pradhana

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra, dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 18 September 2017, bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 513/40/VII/2012 antara Ari Pradhana dengan Erika Medina Batubara, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Helvetia tanggal 16 Juli 2012, bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-25062015-0247 atas nama Richi Dhian Alvaris Syahputra, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Juni 2015, yang sebelumnya tertulis nama orang tua RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk) yaitu ARI PRADHANA sebagai ayah sebelumnya menjadi ARI PRADHANA SYAHPUTRA dan ERIKA MEDINA sebagai ibu menjadi sebelumnya menjadi ERIKA MEDINA BATUBARA;

Menimbang, bahwa adapun penambahan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon tidak mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-5 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan HM. Joni No.111 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumatera Utara, yang mana domisili Para Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk penambahan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, maka Para Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Medan karena Para Pemohon tinggal di Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, ganti nama, perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana penambahan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah merupakan data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat penambahan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Para Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan dimana secara hukum perubahan nama kedua orang tua dari RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk), yaitu ARI PRADHANA sebagai ayah sebelumnya menjadi ARI PRADHANA SYAHPUTRA dan ERIKA MEDINA sebagai ibu menjadi sebelumnya menjadi ERIKA MEDINA BATUBARA pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1271-LT-250601215-0247 yang dikeluarkan oleh Kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 25 Juni 2015;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Para Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan penambahan nama orang tua RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk) yaitu ARI PRADHANA sebagai ayah sebelumnya menjadi ARI PRADHANA SYAHPUTRA dan ERIKA MEDINA sebagai ibu menjadi sebelumnya menjadi ERIKA MEDINA BATUBARA. Dengan cara membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1271-LT-250601215-0247 tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tersebut kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan HM. Joni No.111 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumatera Utara, termasuk dalam wilayah Kota Medan, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama kedua orang tua dari RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan kepada Kantor

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan penambahan nama orang tua RICHI DHIAS ALVARIS SYAHPUTRA (Lk) yaitu ARI PRADHANA sebagai ayah sebelumnya menjadi ARI PRADHANA SYAHPUTRA dan ERIKA MEDINA sebagai ibu menjadi sebelumnya menjadi ERIKA MEDINA BATUBARA. Dengan cara membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1271-LT-250601215-0247 tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024, oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 863/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 16 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Berry Prima P, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Berry Prima P, S.H.

Donald Panggabean, S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Proses	Rp 100.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. PNBP	Rp 30.000,00 +

Jumlah Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 863/Pdt.P/2024/PN Mdn